

Analisis Terhadap Risiko Hukum Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan Pemberian *Personal Guarantee* Tanpa Penyertaan Agunan *Fixed Asset*

*Rachmat Arnanda*¹

Rachmat.arnanda@pnj.ac.id

*Dhea Tisane Ardhan*²

dhea.tisane.ardhan@mesin.pnj.ac.id

*Ratna Khoirunnisa*³

ratna.khoirunnisa@mesin.pnj.ac.id

¹²³*Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta*

ABSTRACT

Banking institution becomes the main pillar in the implementation of state development activities, therefore the provision of bank credit must pay attention to the risks that will arise, but not only limited to legal risks. Provision of bank credit must be accompanied by the provision of guarantees to carry out security from a legal perspective. In addition to asking for guarantees from customers, bank must also look at the collateral priority scale that will be the guarantee. By making fixed asset collateral as the main scale in granting credit, it is a good first step to mitigate risks, because if the customer defaults on the promise (wanprestasi), the bank gets a reimbursement from the sale (auction) of the collateral goods. However, if the bank makes individual collateral as the main collateral without the inclusion of fixed asset collateral, then the level of risk of granting credit is very high at the time the customer defaults on the promise, so the execution process cannot be instantaneous through the sale (auction) considering that individual collateral does not have a special position. The execution of individual collateral can only be done if there is a court decision with permanent legal force. This research will be presented by the author in normative form.

Keywords : *Law Risk, Financing, Personal Guarantee, Fixed Asset*

ABSTRAK

Lembaga perbankan merupakan pilar utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan negara, pemberian kredit dalam perbankan harus memperhatikan risiko yang akan timbul, namun tidak terbatas pada risiko hukum. Pemberian kredit bank harus disertai dengan pemberian jaminan untuk melakukan pengamanan dari segi hukum. Selain meminta jaminan dari nasabah, perbankan juga harus melihat skala prioritas agunan yang akan menjadi jaminan, dengan menjadikan agunan fixed asset sebagai skala utama dalam pemberian kredit, merupakan langkah awal yang baik untuk memitigasi risiko, karena apabila nasabah ingkar janji (wanprestasi), bank mendapat penggantian dari penjualan (lelang) atas barang jaminan, tetapi jika bank menjadikan jaminan perorangan sebagai jaminan utama tanpa penyertaan agunan fixed asset maka tingkat risiko pemberian kredit tersebut sangat tinggi, pada saat nasabah ingkar janji maka proses eksekusi tidak bisa seketika melalui penjualan (lelang) mengingat jaminan perorangan tidak memiliki kedudukan istimewa, eksekusi jaminan perorangan baru dapat dilakukan jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini akan penulis sajikan dalam bentuk normatif.

Kata Kunci: *Risiko Hukum, Pemberian Kredit, Personal Guarantee, Fixed Asset*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia mempunyai tujuan hidup untuk mencapai suatu kebahagiaan,

kebahagiaan tersebut akan tercapai apabila semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik dalam aspek material maupun aspek spiritual, pelaksanaan kebutuhan tersebut bisa

dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sandang, pangan dan papan serta keyakinan lainnya yang telah terpenuhi, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi.

Kehidupan ekonomi modern tidak bisa lepas dari aspek dan tujuan kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat pertumbuhan modal di kalangan masyarakat khususnya para pelaku bisnis. Dalam keadaan perekonomian yang sedang mengalami kesulitan akibat pandemic covid-19 beberapa waktu lalu, mengakibatkan sektor riil tidak bertumbuh, maka dalam hal ini dibutuhkan tambahan dana berupa *fresh money* dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada masyarakat atau pelaku bisnis tersebut.

Perbankan nasional sebagai pilar utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan perkembangan perekonomian yang lebih baik yang salah satunya dengan memberikan suntikan dana berupa pemberian fasilitas kredit. Fungsi utama bank adalah sebagai wahana yang dapat secara optimal menghimpun dana dan selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut kepada para pengusaha sebagai pelaku bisnis yang membutuhkannya. Pihak bank dalam hal ini baik milik negara maupun yang dikelola oleh swasta sebagai salah satu insan perbankan nasional berusaha untuk membantu kesulitan dana yang dialami oleh para pengusaha sebagai pelaku bisnis. Kredit yang diberikan oleh bank dapat berupa dana yang berasal atau dimiliki oleh bank itu sendiri atau berasal dari Bank Indonesia berupa Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) ataupun kredit-kredit program lainnya kepada para pengusaha sebagai pelaku bisnis, baik yang bergerak pada sektor jasa maupun sektor riil. Pemberian kredit tersebut diharapkan mampu menopang pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian bangsa dan peningkatan sumber devisa negara (Arnanda, 2017).

Menurut (Sofwan S. S., 1980) dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang minta perhatian serius dalam pembinaan diantaranya adalah bidang hukum jaminan, karena hukum jaminan berkaitan erat dengan hukum benda dan perbankan.

(Kamelo, 2004) berpendapat bahwa kaitan antara hukum jaminan dengan hukum

benda dan perbankan terletak pada fungsi perbankan yakni penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat yang salah satu usahanya adalah pemberian kredit. Kredit merupakan faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi. Hal ini dapat diartikan bahwa perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan, seperti perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi dan sebagainya.

Adanya jaminan dalam pemberian kredit kepada debitur merupakan salah satu hal yang penting untuk meminimalisir risiko kerugian yang dialami oleh perbankan, meskipun ada penyaluran kredit diberikan tanpa agunan atau yang dikenal dengan nama Kredit Tanpa Agunan (KTA), pemberian KTA ini biasanya hanya untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perlunya pemberian jaminan bagi debitur pelaku bisnis yang bukan kategori UMKM, karena perbankan mempunyai kepentingan hukum agar nasabah yang menjadi debitur dapat memenuhi kewajiban atas perikatan yang telah dibuat oleh perbankan dan nasabahnya.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, dikemukakan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Meskipun tidak disebutkan secara tegas bahwa setiap pemberian kredit, debitur wajib memberikan jaminan (*collateral*) kepada kreditur tetapi dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana disebutkan di atas, maka bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Kondisi ini merupakan suatu implementasi asas *prudential banking* yang selama ini telah menjadi pedoman bank-bank dalam melakukan pembiayaan, tercermin dari prosedur pembiayaan yang harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Sebagai upaya untuk memitigasi risiko pemberian kredit, bank senantiasa memperhatikan aspek jaminan (*collateral*), sebagai dasar pemberian pembiayaan, selain melalui penilaian terhadap watak, kemampuan modal, dan debitur yang

memiliki prospek usaha, menurut (Kasmir, 2012), prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering oleh perbankan dengan cara melakukan analisis 5 (lima) C yaitu sebagai berikut:

1. *Character*, merupakan sifat seseorang, dimana dalam hal ini merujuk kepada sifat calon debitur. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan pihak bank bahwa orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar bersifat terpercaya.
2. *Capacity (capability)*, yang bertujuan untuk mengamati kapabilitas calon nasabah dalam proses pembayaran kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya untuk mengelola bisnis serta mencari keuntungan.
3. *Capital*, yang bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pendanaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan didanai oleh bank.
4. *Collateral*, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk jaminan dari calon nasabah, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Sepatutnya, jaminan melebihi jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition*, yang bertujuan untuk menaksir nilai kredit, dimana hal ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi saat ini dan pada masa yang akan datang sesuai dengan masing-masing sektor.

Menurut (Sofwan S. S., 1980) Jaminan yang memiliki sifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri: memiliki hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*Droit de suit*) yang artinya hak itu akan mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada, memiliki asas prioritas yaitu hak yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dari pada hak yang lahir kemudian, *droit de preference* adanya preferensi dan dapat diperalihkan. (Bakarbessy, 2003) berpendapat pihak yang memiliki hak kebendaan ini dalam hal pelunasannya harus lebih didahulukan pembayarannya, dan gugatannya berupa gugatan kebendaan dimana pemegang jaminan berkedudukan sebagai kreditur *preferen* yaitu kreditur yang didahulukan pelunasannya.

Jaminan yang memiliki sifat perorangan menurut (Sofwan S. S., 1980) ialah jaminan yang memberikan hubungan secara langsung pada perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan debitur secara umum.

Sementara (Bakarbessy, 2003) menerangkan bahwa jaminan perorangan yang disebut penanggungan (*borgtocht*) yang diatur pada Bab XVII (tujuh belas) Buku ke-III KUHPerdara, hak yang dilahirkan adalah hak yang bersifat relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat oleh perjanjian. Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, karena yang diikat dalam perjanjian adalah kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, sehingga apabila debitur ingkar janji, dalam perjanjian jaminan perorangan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Pada perjalanannya, dalam memberikan kredit terhadap jumlah yang sangat besar, untuk menjaga jalannya kredit dengan langkah memberikan rasa aman, atas jumlah tertentu yang besar, biasanya bank meminta untuk *safeguard* berupa jaminan kebendaan, dan tentunya guna menerapkan prinsip kehati-hatian bagi Bank yang merupakan bagian dari *Good Corporate Governance*, bank juga meminta jaminan *personal guarantee* seperti dalam halnya pinjaman oleh suatu perusahaan kepada bank. Namun bagaimana terhadap pemberian kredit bank yang hanya meminta jaminan berupa jaminan perorangan tanpa jaminan kebendaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan membuat sebuah penelitian lebih lanjut dengan judul **Analisis Terhadap Risiko Hukum Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan Pemberian Personal Guarantee Tanpa Penyertaan Agunan Fixed Asset**.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi *personal guarantee* dalam pemberian kredit perbankan?
2. Bagaimana risiko hukum pemberian kredit perbankan dengan jaminan pemberian *personal guarantee* tanpa diikuti dengan jaminan berupa *fixed asset*?

Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana fungsi *personal guarantee* dalam pemberian kredit perbankan.
2. Untuk mengetahui risiko hukum pemberian kredit perbankan dengan jaminan pemberian *personal guarantee* tanpa diikuti dengan jaminan berupa *fixed asset*

TINJAUAN PUSTAKA Pemberian Kredit Bank

Pemberian kredit menurut (Sinungan, 2000) adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Bila diperhatikan neraca bank, akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga pada sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan proporsi kredit.

Dalam pemberian kredit, selain perikatan Perjanjian Kredit yang sempurna, bank senantiasa memperhatikan jaminan (*collateral*) disamping juga menilai watak seseorang melalui *Five C's* yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan *condition of economic* (kondisi atau prospek usaha). Selain memperhatikan 5 C tersebut, bank juga melakukan penilaian kredit dengan metode analisis 7 P, menurut (Kasmir, 2012) adalah sebagai berikut :

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk investasi, konsumtif, produktif, modal kerja dan lain sebagainya.
4. *Prospect*, yaitu menilai suatu usaha nasabah di masa yang akan datang

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*, merupakan ukuran nasabah bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi

Selanjutnya penilaian kredit dengan metode analisis 3 R menurut (Hasibuan Malayu S. P, 2008) sebagai berikut :

1. *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
2. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debiturnya risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila *risk bearing ability*

perusahaan kecil maka kredit diberikan.

(PS, 2014) berpendapat salah satu mata rantai kegiatan bank adalah Pengamanan kredit. Pengamanan ini dimulai dari sejak bank merencanakan untuk memberikan kredit. Dalam menyusun rencana dengan sekaligus perhitungan plafond, bank telah memperhitungkan berbagai segi yang dapat dijangkau oleh kemampuan operasional. Mengatur alokasi kredit ke arah sektor-sektor yang *favourable*, diberikan ke nasabah-nasabah mana serta dengan jumlah plafond berapa dan sebagainya, merupakan langkah-langkah untuk menjaga keamanan kredit.

Langkah pengamanan ini dilakukan sedemikian rupa oleh karena pemberian kredit terkait dengan suatu resiko (*degree of risk*) atau setidaknya memperkecil resiko yang timbul. Oleh karena itu bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Secara umum, prinsip bahwa bank memberikan kredit ialah wajib memiliki kemampuan yang diperoleh melalui kajian melalui itikad baik dan kesanggupan debitur di dalam penuntasan utangnya (Disemadi, 2020).

Pada pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya disyaratkan adanya perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur, hal ini terjadi karena hubungan hukum terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya. Mengenai sifat perjanjian jaminan adalah *accessoir*, yaitu perjanjian tersebut mengikut jaminan pokok berupa perjanjian utang piutang at (Sukmawarti, 2020)

Jaminan itu terbagi menjadi dua yakni, jaminan umum, jaminan khusus. Jaminan umum mulanya sudah diatur didalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) dalam Pasal 1131 berbunyi “Segala kebendaan si piutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang

akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan”. Dapat disimpulkan bahwasanya segala aset berupa harta benda dari pihak debitur dapat dijadikan jaminan utang, bilamana di dalam kesepakatan utang piutang tersebut tidak dibarengi dengan perjanjian jaminan. Sedangkan jaminan khusus terdapat dua macam yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (Rahmi Ayunda, 2021)

Jaminan Kebendaan

(Sofwan S. S., 2003) menerangkan Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*Droit de suite*) yang artinya hak itu akan mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada, memiliki asas prioritas yaitu hak yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dari pada hak yang lahir kemudian, *droit de preference* adanya preferensi dan dapat diperalihkan.

(Khoidin, 2017) juga berpendapat dalam bukunya yang dimaksud jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu milik debitur. Kreditur pemegang jaminan ini mempunyai hak kebendaan (*zakenlijk recht*) dengan ciri-ciri dapat dipertahankan siapapun (*droit de suite, zaakgevolg*) dan senantiasa mengikuti bendanya. Jaminan bersifat kebendaan dapat diperalihkan. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan prioritas artinya yang lebih dahulu terjadi diutamakan pemenuhannya (kreditur preference). Yang termasuk dalam jaminan ini adalah hak tanggungan atas tanah, hipotik, credit verband, gadai dan fidusia. Jaminan kebendaan ini terdiri dari jaminan kebendaan atas benda berwujud (*lijchamelijke, materiele, tangible*) yang meliputi benda-benda baik bergerak atau tidak bergerak yang terlihat wujudnya secara nyata. Sedangkan jaminan kebendaan atas benda tidak berwujud (*onlichamelijkem immaterial, intangible*) tertuju pada benda-benda yang tidak terlihat wujudnya secara nyata, namun ada dan diakui oleh undang-undang. Misalnya piutang atau hak tagih, obligasi, dan surat-surat berharga.

Jaminan kebendaan menurut (Trisadini Prasastinah Usanti, 2015) memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang juga merupakan alasan mengapa para kreditur memilih menggunakan jaminan kebendaan daripada jaminan

perorangan. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah:

1. Memiliki sifat multak (absolut) kepada siapa saja, tidak hanya kepada rekan dalam satu kontraknya saja. Hal ini berbeda dengan jaminan perorangan yang tidak bersifat mutlak (tidak absolut) sehingga hanya bisa dilakukan pada rekan satu kontraknya saja.
2. Memiliki asas prioritas, dimana hak kebendaan yang lahir sebelum yang lainnya akan lebih diutamakan daripada hak yang lahir setelahnya.
3. Memiliki asas preferensi yang berarti bahwa kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu jika dibandingkan kreditur lainnya. Yang dimaksud dengan kreditur lainnya dalam hak ini adalah kreditur yang tidak mempunyai hak kebendaan atau kreditur konkuren.
4. Memiliki sifat *Droit de Suite*, dimana hak kebendaan akan selalu menyertai keberadaan benda tersebut.

Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht*, yang diartikan sebagai jaminan yang memunculkan hubungan langsung kepada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya (Sofwan S. S., 2003).

Adapun definisi dari jaminan perorangan menurut (Khoidin, 2017) adalah jaminan yang memunculkan hubungan secara langsung terhadap seseorang. Hak yang dimiliki kreditur tersebut memiliki sifat nisbi atau relative, yakni berupak hak pribadi atau perorangan (*persoonlijk recht*). Kemudian, jaminan ini hanya dapat ditetapkan terhadap debitur (perorangan) tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya. Sifat yang muncul dari jaminan perorangan adalah memiliki asas kesamaan kedudukan di antara para kreditur, sehingga tidak diperbedakan mana piutang yang terjadi lebih dahulu dengan yang terjadi kemudian. Sehingga, asas kesamaan kedudukan di antara para kreditur (konkurensi) juga diperhatikan dalam pemenuhan piutangnya.

Jaminan pribadi atau jaminan perorangan dapat didefinisikan sebagai jaminan dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin bahwa debitur mampu memenuhi

kewajiban-kewajibannya. Dalam definisi yang lain, jaminan perseorangan dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur (seseorang yang berpiutang) dengan debitur, atau pihak ketiga yang dapat menjamin kewajiban-kewajiban debitur terpenuhi. Jaminan ini pun dapat dilakukan tanpa sepengetahuan pihak yang berutang tersebut. Maksud dari jaminan individu atau jaminan perorangan ini adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pihak yang berutang, dimana harta benda penjamin (penanggung hutang), baik secara menyeluruh atau sebagian, dapat disita dan dilelang menurut ketentuan eksekusi (pelaksanaan) putusan pengadilan (Hermansyah, 2011).

Jaminan individu atau perorangan juga diartikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur (yang berpiutang) dengan pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si debitur (yang berhutang). Ia bahkan dapat diadakan di luar pengetahuan pihak yang berhutang tersebut (Subekti, 2003).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *doctrinal research*. Penelitian *doctrinal research* adalah penelitian yang menghasilkan penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu (Huthinson, 2010). Penelitian ini menggunakan metode *doctrinal research* dengan tujuan untuk memenuhi keperluan akademis sehingga peneliti berposisi sebagai pihak yang netral dan sasaran pembacanya adalah akademisi maupun praktisi.

Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Huthinson, 2010). Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menerapkan *statute approach* ini adalah dengan mendalami seluruh undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian, peneliti juga menelaah ratio legis dan dasar ontologisme lahirnya undang-undang tersebut, sehingga aturan-aturan yang relevan untuk memecahkan masalah tersebut dapat ditemukan. Sedangkan, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menerapkan *conceptual approach* yaitu dengan cara

mengeksplorasi doktrin dan teori yang telah tersedia untuk dijadikan suatu pedoman agar peneliti dapat memahami doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam membangun suatu landasan hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi. Setelah tahap analisis data selesai, kesimpulan dari penelitian ini pun dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Doktrin

Doktrin atau pendapat ahli hukum yang ternama dapat dijadikan sebagai sumber hukum merupakan ajaran bangsa romawi, tetapi pada perkembangannya menjadi pegangan bangsa-bangsa lainnya. Dengan demikian, kita mengenal adanya ajaran bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para ahli hukum (*communis opinio doctorum*). Dalam pengaturan perbankan tidak terlepas dari pendapat ahli hukum, namun demikian pada saat sekarang ini pembentukan hukum tidaklah bisa diharapkan hanya dari pemikiran-pemikiran ahli hukum. Agar hukum dapat memainkan perannya dalam kegiatan perbankan, para ahli hukum harus memahami dan melakukan pendekatan *multidisipliner* dengan memperhatikan pendapat umum para ahli perbankan misalnya.

Berdasarkan pemaparan pada tinjauan pustaka di atas dapat kita analisis mengenai pendapat ahli hukum terkait fungsi personal guarantee dalam pemberian kredit perbankan serta sejauh mana resiko pemberian jaminan perorangan (*personal guarantee*) dalam menjamin pemberian kredit bank tanpa disertakan agunan *fixed asset* atau jaminan kebendaan.

Para ahli sependapat bahwa pemberian kredit merupakan tulang punggung kegiatan perbankan. Bila diperhatikan neraca bank, akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga pada sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan proporsi kredit.

Untuk menjamin kelancaran dari pemberian kredit tersebut selain memperhatikan *character* (watak) calon nasabah, bank harus memperhatikan kemampuan lain dari calon nasabah yaitu *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan *condition of economic* (kondisi atau prospek usaha).

Agunan menurut para ahli merupakan suatu hal yang penting dalam pemberian kredit selain watak dari nasabah tersebut, bahkan (Djumhana, 2012) dalam bukunya menjelaskan dalam hal pemberian fasilitas kredit ini pada praktiknya agunan malahan lebih dominan atau diutamakan sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya.

Para ahli sependapat bahwa jaminan yang biasanya digunakan dalam pemberian kredit perbankan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan berupa: hak tanggungan atas tanah, hipotik, *credietverband*, gadai dan fidusia dan jaminan perorangan yaitu berupa: jaminan pribadi (*personal guarantee*, *borgtocht* atau *avalist*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan bank garansi (*bank guarantee*).

Kedudukan agunan *fixed asset* sebagai kelompok dari jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri :

1. Dapat dipertahankan oleh siapapun dan:
2. Senantiasa mengikuti bendanya.
3. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan prioritas (*kreditur preference*)

Senada dengan itu ahli hukum (Satrio, Bandung) juga berpendapat bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok, agar bank tidak dirugikan maka harus meminta perjanjian jaminan, jaminan yang biasa digunakan untuk melengkapi perjanjian kredit tersebut adalah jaminan kebendaan. Melihat pendapat J. Satrio di atas dapat diartikan bahwa jaminan kebendaan merupakan jaminan pokok dalam pemberian kredit bank.

Sementara mengenai jaminan perorangan, para ahli sependapat bahwa jaminan perorangan termasuk pada jaminan tambahan yaitu jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariil maupun bawah tangan serta jaminan bank.

(Subekti, 2003) mengartikan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut. Dari pengertiannya, Subekti mengkaji jaminan dari dimensi kontraktual antara kreditur dengan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan,

bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dalam jaminan perorangan terdapat empat jenis, yaitu:

1. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
3. Akibat hak dari tanggung renteng pasif, yaitu bersifat ekstern dan intern. Hubungan hak yang bersifat ekstern yaitu hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain dan hubungan hak yang bersifat intern yaitu hubungan hak antara sesama debitur itu satu dengan yang lainnya;
4. Perjanjian garansi, yaitu bertanggungjawab guna kepentingan ketiga. Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Dari definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit atau pihak yang berpiutang, debitur berkedudukan sebagai pihak yang menerima kredit atau yang berutang, dan pihak ketiga berkedudukan sebagai penanggung utang debitur. Sebagai penanggung, pihak ketiga bertanggungjawab atas utang debitur ketika wanprestasi.

Namun pemenuhan kewajiban prestasi dari pihak penanggung dalam hal debitur wanprestasi dapat dilakukan seketika tidaklah sederhana itu, karena menurut (Subekti, 2003), oleh karena tuntutan kreditur terhadap seorang penjamin tidak diberikan hak *privilege* atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, maka jaminan perorangan sulit dipraktikkan pada dunia perbankan.

Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pasal 8 (Indonesia, 1998) (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) disampaikan bahwa dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mandalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jaminan yang bersifat perorangan diatur dalam KUHPerduta pada Bab XVII buku III *Burgelijk Wetboek*, pasal 1820 KUHPerduta (R. Subekti, 1996) menjelaskan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Pasal 1821 KUHPerduta (R. Subekti, 1996) juga menitikberatkan bahwa penanggungan dapat terjadi apabila ada suatu perikatan pokok yang sah, dalam hal ini perikatan pokok yang sah dikenal dengan perjanjian *obligatoir* sebagaimana diatur dalam pasal 1315 jo 1340 KUHPerduta (R. Subekti, 1996), yang termasuk perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian kredit atau utang sementara perjanjian penanggung atau perorangan disebut dengan perjanjian *assesoir* yaitu perjanjian yang terbit karena adanya perjanjian pokok.

Pasal 1831 KUHPerduta (R. Subekti, 1996) menjelaskan bahwa penanggung yang sudah memberikan jaminan perorangan tidak wajib membayar kepada kreditur, selain debitur dengan nyata telah melakukan kelalaian dan benda-benda debitur harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Berdasarkan analisis doktrin dan peraturan perundang-undangan di atas, Bank umum sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Perbankan menjadikan jaminan bukan merupakan syarat mutlak untuk memberikan kredit, sehingga memungkinkan bank untuk memberikan kredit tanpa agunan. Namun untuk memberikan tindakan preventif pada prakteknya bank menerapkan permintaan jaminan kepada nasabah.

Penggunaan agunan *fixed asset* yang merupakan kelompok jaminan kebendaan merupakan hal yang sangat penting dalam pemberian kredit karena agunan *fixed asset*

memiliki hak *preferen* (hak didahulukan) dalam hal debitur melakukan wanprestasi.

Sementara jaminan perorangan merupakan jaminan tambahan yang tidak memiliki hak *privilege* atau kedudukan istimewa sehingga akan sulit untuk melakukan eksekusi saat debitur melakukan wanprestasi, mengingat kemungkinan adanya hak *preferen* kreditur lain yang melekat atas jaminan perorangan tersebut dan berdasarkan pasal 1831 KUHPerdara juga sudah dinyatakan bahwa jaminan perorangan dapat dilakukan eksekusi apabila debitur dengan nyata dan dapat dibuktikan telah melakukan *wanprestasi* dan atas asset-aset debitur telah dilakukan penyitaan terlebih dahulu.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat ditarik hasil bahwa Jaminan Perseorangan (*personal guarantee*) berfungsi diantaranya sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi risiko akhir atas fasilitas yang diberikan kreditur kepada debitur yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran, selain itu *personal guarantee* juga berfungsi sebagai salah satu syarat tambahan dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang atau kredit, dimana *personal guarantee* tersebut dapat memberikan tambahan keyakinan kepada kreditur atas pembayaran-pembayaran utang yang telah diberikannya kepada debitor. Berdasarkan analisa lebih lanjut dari doktrin dan peraturan perundang-undangan di atas, apabila jaminan *personal guarantee* dijadikan sebagai jaminan utama tanpa diikuti dengan jaminan *fixed asset* pada perjanjian kredit tersebut dapat dirasakan kurang memberikan rasa aman, karena masih mempunyai tingkat risiko (*degree of risk*) yang tinggi, sehingga jarang digunakan sebagai jaminan utama dalam praktik perbankan. Tingkat risiko tinggi tersebut dapat dilihat dalam proses eksekusi, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka *personal guarantee* tidak bisa serta merta dapat di eksekusi tanpa pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan, berbeda dengan Hak Tanggungan, Fidusia, Hipotek dan jaminan *fixed asset* lainnya yang dapat di eksekusi melalui sita atau lelang tanpa melalui putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberian kredit bank harus memperhatikan aspek jaminan yang dapat meminimalisir risiko hukum pada saat debitur melakukan wanprestasi;
2. Pemberian kredit bank dengan menjadikan jaminan perorangan (*personal guarantee*) sebagai jaminan utama tanpa diikuti dengan agunan *fixed asset* yang merupakan kelompok jaminan kebendaan mempunyai tingkat risiko (*degree of risk*) yang sangat tinggi;
3. Pertanggungjawaban penanggung dalam hal debitur melakukan wanprestasi tidaklah sederhana, mengingat jaminan perorangan tidak memiliki hak *privilege* atau kedudukan istimewa.

REFERENSI

BIBLIOGRAPHY

- Arnanda, R. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Risiko Pembiayaan Pada Perjanjian Kerjasama Pola Chanelling melalui Akad Wakalah Bil Ujroh dengan Jaminan Personal Guarantee dan Corporate Guarantee - Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Arthaloka. *Mimbar Hukum*, 2-3.
- Bakarbessy, T. P. (2003). *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Disemadi, H. S. (2020). Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1).
- Djumhana, M. (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan Malayu S. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Huthinson, T. C. (2010). *Researching and Writing in Law*. Sidney: Lawbook Company.
- Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. In T.

- N. 3790, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* (p. 7). Jakarta: JDIH BPK RI.
- Kamelo, H. T. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khoidin, M. (2017). *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- PS, B. C. (2014). Pengamanan Pemberian Kredit Bang Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan. *Cita Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta*, 274.
- R. Subekti, R. T. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Rahmi Ayunda, M. A. (2021). Tanggung Jawab Personal Guarantee Terhadap Kredit Bermasalah Dalam Perspektif KUHPerdata. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3*, 614-615.
- Satrio, J. (Bandung). *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinungan, M. (2000). *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofwan, S. S. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Bina Usaha.
- Sofwan, S. S. (2003). *Hukum Jaminan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cetakan XXXI)*. Jakarta: Intermasa.
- Sukmawarti, M. N. (2020). Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Airlangga Development Journal, Vo. 3 No. 1*, 69-70.
- Trisadini Prasastinah Usanti, A. S. (2015). *Hukum Perbankan*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.